

KOMUNIPRENEUR DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA KOMUNITAS IBU-IBU PKK DI ULUJAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Penulis

Faisal¹

Fandi Elvan²

Keywords :

Komunikator Wirausaha,
Kemandirian Ekonomi
Keluarga, Komunitas
Perempuan PKK, Hukum
Progresif

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Kampus II Viktor
Email: ilmuhukum@unpam.ac.id

Abstrak. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga melalui penerapan konsep komunipreneur di kalangan perempuan PKK di Ulujami dari perspektif hukum progresif. Komunipreneur dipahami sebagai integrasi kewirausahaan berbasis komunitas yang menekankan nilai-nilai sosial, partisipasi kolektif, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola usaha mikro. Pendekatan hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang berorientasi pada keadilan substantif, kesejahteraan sosial, dan penguatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga. Metode pelaksanaannya meliputi ceramah interaktif, pelatihan praktis dan simulasi bisnis, pendampingan berkelanjutan, serta pemantauan dan evaluasi yang dirancang secara partisipatif untuk memungkinkan peserta menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi kehidupan nyata. Hasilnya menunjukkan peningkatan keterampilan komunikasi pemasaran, manajemen bisnis, literasi digital, dan pembentukan jaringan pemasaran berbasis komunitas yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain itu, penguatan nilai-nilai sosial seperti kerja sama timbal balik, solidaritas, dan kepercayaan antar anggota masyarakat mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi komunipreneur dalam perspektif hukum yang progresif dapat berfungsi sebagai model inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga..

PENDAHULUAN

Komunitas ibu-ibu PKK pada banyak daerah masih memegang peran sentral dalam pengelolaan rumah tangga dan kegiatan sosial lokal, namun kemandirian ekonomi keluarga belum optimal. Dalam

perspektif hukum progresif, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan

Faisal, Fandi Elvan.

KOMUNIPRENEUR DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA KOMUNITAS IBU-IBU PKK DI ULUJAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

substantif, bukan sekadar kepastian formal (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, penguatan ekonomi keluarga melalui pendekatan komunipreneur dapat dilihat sebagai implementasi hukum progresif dalam ranah pemberdayaan sosial. Peran PKK sebagai wadah pemberdayaan berpotensi menjadi pintu masuk program ekonomi produktif jika diarahkan pada kemampuan kewirausahaan dan komunikasi pemasaran. Integrasi nilai hukum progresif menekankan bahwa negara dan masyarakat harus menciptakan ruang yang memungkinkan perempuan memperoleh akses ekonomi yang adil.

Konsep komunipreneur menjadi relevan karena menggabungkan nilai kewirausahaan dengan pemberdayaan berbasis komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama regulasi. Rahardjo menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat (Rahardjo, 2010). Dalam konteks PKK, pengembangan kewirausahaan komunitas memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan daya tawar ekonomi keluarga. Program berbasis komunipreneur juga memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak ekonomi perempuan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi melalui komunipreneur bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga gerakan sosial berbasis keadilan.

Kondisi ekonomi mikro keluarga dalam komunitas PKK sering dipengaruhi oleh keterbatasan modal, akses pasar, serta keterampilan manajerial yang masih rendah. Perspektif capability approach menekankan bahwa pembangunan harus meningkatkan kemampuan individu untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bernilai (Sen, 1999). Dalam hukum progresif, peningkatan kapabilitas masyarakat merupakan bagian

dari upaya menciptakan keadilan sosial. Transfer modal tanpa penguatan literasi komunikasi pasar sering menyebabkan kegagalan usaha mikro (Yunus, 2007). Oleh karena itu, intervensi komunipreneur harus memadukan literasi keuangan, komunikasi pemasaran, dan penguatan jejaring usaha. Pendekatan ini memungkinkan ibu-ibu PKK mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara berkelanjutan.

Dimensi kultural dan norma gender juga mempengaruhi partisipasi ekonomi perempuan. Dalam banyak masyarakat, perempuan masih menghadapi stigma sebagai pelaku ekonomi sekunder. Kabeer menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan akses terhadap sumber daya, agen perubahan, dan pencapaian sosial yang setara (Kabeer, 1999). Hukum progresif mendukung transformasi sosial yang menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan objek kebijakan. Oleh karena itu, program komunipreneur harus mengintegrasikan pendekatan sensitif gender. Transformasi persepsi sosial dapat dilakukan melalui komunikasi komunitas dan narasi keberhasilan perempuan pelaku usaha.

Rendahnya literasi digital dan kemampuan komunikasi pemasaran menjadi hambatan utama pengembangan usaha mikro perempuan. Teori difusi inovasi menyatakan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh efektivitas arus komunikasi dan interaksi sosial (Rogers, 2003). Dalam kerangka hukum progresif, akses terhadap teknologi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Pelatihan digital marketing dan pembuatan konten kreatif dapat meningkatkan daya saing produk ibu-ibu PKK. Penggunaan teknologi komunikasi juga memperluas jaringan pasar hingga tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi berbasis hukum

yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Aspek organisasi internal PKK juga perlu diperkuat agar mampu berfungsi sebagai unit usaha kolektif yang profesional. Drucker menyatakan bahwa organisasi yang efektif memerlukan sistem manajemen yang jelas dan terstruktur (Drucker, 1985). Dalam perspektif hukum progresif, penguatan kelembagaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan hukum berbasis partisipasi. Tanpa tata kelola organisasi yang baik, program pemberdayaan ekonomi sulit mencapai keberlanjutan. Oleh karena itu, pembentukan sistem pembukuan sederhana, pembagian kerja, dan standar operasional menjadi kebutuhan mendasar. Penguatan kelembagaan PKK dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Modal sosial merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi komunitas. Putnam menjelaskan bahwa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma gotong royong menjadi fondasi keberhasilan pembangunan sosial (Putnam, 2000). Dalam hukum progresif, solidaritas sosial menjadi nilai penting dalam menciptakan keadilan kolektif. Komunitas PKK memiliki potensi modal sosial yang kuat melalui kegiatan arisan dan gotong royong. Pemanfaatan modal sosial dapat meningkatkan akses modal, pemasaran, dan inovasi produk. Program komunipreneur harus mengoptimalkan modal sosial sebagai basis pengembangan usaha kolektif.

Metode pembelajaran dewasa juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelatihan komunipreneur. Freire menekankan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis dan partisipatif agar mampu membangun kesadaran kritis masyarakat (Freire, 1970). Hukum progresif memandang pendidikan sebagai sarana transformasi sosial dan pembebasan masyarakat dari ketidakadilan struktural. Pelatihan berbasis praktik, simulasi usaha, dan mentoring berkelanjutan lebih efektif dibandingkan metode ceramah. Pendekatan

learning by doing memungkinkan peserta menginternalisasi keterampilan kewirausahaan secara langsung. Hal ini memperkuat kapasitas ibu-ibu PKK dalam mengelola usaha secara mandiri.

Peran tokoh lokal memiliki pengaruh besar dalam membangun legitimasi sosial program pemberdayaan ekonomi. Rogers menegaskan bahwa tokoh masyarakat memiliki fungsi sebagai opinion leader dalam proses difusi inovasi (Rogers, 2003). Dalam hukum progresif, partisipasi masyarakat lokal merupakan bagian dari demokratisasi hukum. Dukungan tokoh agama, aparat desa, dan kader PKK dapat mempercepat penerimaan program komunipreneur. Keterlibatan tokoh lokal juga membantu mengurangi resistensi budaya terhadap peran ekonomi perempuan. Dengan demikian, komunikasi strategis berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan program.

Akses terhadap pembiayaan mikro juga menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha perempuan. Yunus menegaskan bahwa kredit mikro berbasis kelompok mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan (Yunus, 2007). Dalam perspektif hukum progresif, akses pembiayaan merupakan bagian dari keadilan ekonomi. Program komunipreneur harus mengintegrasikan literasi keuangan dan akses ke lembaga pembiayaan inklusif. Skema pembiayaan berbasis komunitas juga dapat mengurangi risiko gagal bayar. Pendekatan ini mendukung kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Kualitas produk dan layanan pelanggan menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mikro. Pendekatan quality by design menekankan pentingnya standar mutu sejak tahap produksi awal. Dalam hukum progresif, perlindungan konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pelaku usaha. Pelatihan pengemasan produk, pengendalian mutu, dan layanan pelanggan dapat meningkatkan reputasi

Faisal, Fandi Elvan.

KOMUNIPRENEUR DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA KOMUNITAS IBU-IBU PKK DI ULUJAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

usaha PKK. Peningkatan kualitas produk juga membuka peluang penetrasi pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi harus diiringi peningkatan standar mutu usaha.

Strategi pemasaran berbasis storytelling juga menjadi pendekatan efektif dalam meningkatkan daya tarik produk. Sen menegaskan bahwa aktivitas ekonomi berbasis nilai sosial mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk komunitas (Sen, 1999). Dalam hukum progresif, nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial menjadi bagian dari strategi ekonomi berkeadilan. Cerita tentang proses produksi, nilai budaya lokal, dan dampak sosial usaha dapat meningkatkan nilai jual produk. Pelatihan pembuatan narasi pemasaran menjadi bagian penting dalam komunipreneur. Strategi ini memperkuat identitas produk komunitas di pasar.

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi. Chambers menegaskan bahwa pembangunan partisipatif memerlukan kemitraan multipihak yang saling mendukung (Chambers, 1997). Dalam hukum progresif, kolaborasi antaraktor menjadi bagian dari pembangunan hukum berbasis masyarakat. Kemitraan dengan perguruan tinggi dapat mempercepat transfer teknologi dan inovasi usaha. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan regulasi dan fasilitas pasar. Sinergi multipihak memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi perempuan.

Aspek regulasi dan legalitas usaha mikro perempuan juga perlu diperhatikan. Hukum progresif menekankan bahwa regulasi harus memudahkan masyarakat memperoleh akses ekonomi, bukan menjadi hambatan administratif (Rahardjo, 2009). Fasilitasi perizinan usaha, sertifikasi produk, dan pendaftaran merek dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Legalitas usaha juga membuka peluang akses pembiayaan

formal. Program komunipreneur harus memberikan pendampingan hukum praktis kepada pelaku usaha PKK. Pendampingan ini memperkuat posisi hukum dan ekonomi perempuan pelaku usaha.

Evaluasi program pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan. Freire menegaskan bahwa evaluasi partisipatif meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan (Freire, 1970). Dalam hukum progresif, partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam proses perubahan sosial. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga perubahan kepercayaan diri dan status sosial perempuan. Monitoring partisipatif memungkinkan komunitas mengidentifikasi kendala dan peluang pengembangan usaha. Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan program komunipreneur.

Secara keseluruhan, komunipreneur merupakan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan prinsip hukum progresif. Integrasi komunikasi, kewirausahaan, literasi digital, dan penguatan sosial mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga komunitas PKK. Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi. Hukum progresif memberikan landasan normatif bahwa pembangunan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi komunipreneur berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi multipihak, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan yang inklusif.

METODE

Metode penelitian dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas (community-based participatory approach) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Pendekatan komunipreneur digunakan sebagai kerangka utama karena menekankan integrasi antara kewirausahaan dan nilai sosial komunitas dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Model ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (Adhikarya, 2019; al-Fikri, Wulandari, & Karimah, 2021).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya penguatan modal sosial, solidaritas, dan jaringan komunitas sebagai faktor pendukung keberlanjutan usaha. Dalam konteks ibu-ibu PKK di Ulujami, metode ini memungkinkan peserta mengoptimalkan potensi domestik dan sosial menjadi kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan dan potensi peserta melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta penyebaran kuesioner. Tahap ini bertujuan untuk memetakan keterampilan kewirausahaan, kemampuan komunikasi pemasaran, literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital oleh anggota PKK.

Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan modul pelatihan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi akan lebih efektif apabila didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan mempertimbangkan faktor sosial budaya yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi (Rahmadi et al., 2023; Kurniawan, 2024). Selain itu, identifikasi potensi juga membantu menentukan jenis usaha yang memiliki peluang pasar serta tingkat keberlanjutan yang tinggi dalam komunitas.

Tahap selanjutnya adalah pengembangan kapasitas melalui pelatihan interaktif, praktik langsung, dan pendampingan

berkelanjutan. Pelatihan mencakup manajemen usaha mikro, pemasaran digital, pengelolaan keuangan sederhana, inovasi produk, serta strategi komunikasi pemasaran. Metode pelatihan menerapkan prinsip *learning by doing* melalui simulasi usaha, *role play* negosiasi pasar, serta praktik penggunaan media sosial sebagai sarana promosi produk. Pendampingan dilakukan secara rutin untuk memastikan peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan usaha nyata. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan, kepercayaan diri, serta kemampuan komunikasi pemasaran peserta (Syaharany, Aprilianti, & Septianawati, 2025). Selain itu, fasilitasi akses pasar melalui pemanfaatan marketplace, jejaring komunitas, dan kolaborasi antaranggota PKK turut memperkuat efisiensi produksi dan distribusi usaha (Oshodi & Adejo, 2018; Lessem & Bradley, 2018).

Tahap akhir pelaksanaan kegiatan adalah monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut program untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dikembangkan. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, meliputi peningkatan pendapatan keluarga, jumlah produk yang dipasarkan, serta peningkatan keterampilan komunikasi dan kolaborasi sosial. Pendekatan evaluasi partisipatif digunakan agar peserta turut terlibat dalam menilai perkembangan usaha dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan modul pelatihan, strategi pemasaran, serta model pendampingan berikutnya (Amanullah, 2022).

Keberlanjutan program diperkuat melalui pembentukan jejaring usaha komunitas dan penguatan pembelajaran berbasis kelompok, sehingga anggota PKK dapat mengembangkan usaha secara mandiri tanpa ketergantungan pada fasilitator eksternal. Pendekatan ini menegaskan bahwa metode komunipreneur mampu menciptakan model pemberdayaan ekonomi

Faisal, Fandi Elvan.

KOMUNIPRENEUR DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA KOMUNITAS IBU-IBU PKK DI ULUJAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

keluarga yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu-ibu PKK di Ulujami telah memiliki aktivitas ekonomi mikro yang berbasis rumah tangga, seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, dan jasa rumahan. Namun, usaha tersebut masih dilakukan secara individual dengan skala produksi yang terbatas dan belum memiliki manajemen usaha yang terstruktur. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa aktivitas usaha lebih bersifat tambahan untuk menopang kebutuhan rumah tangga dibandingkan sebagai sumber pendapatan utama. Hal ini memperlihatkan bahwa potensi ekonomi sebenarnya telah ada, tetapi belum terorganisasi secara optimal. Fenomena tersebut sejalan dengan temuan penelitian mengenai usaha mikro perempuan yang menyebutkan bahwa keterbatasan manajemen dan akses informasi menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha perempuan (Malanga & Banda, 2021).

Wawancara dengan beberapa anggota PKK menunjukkan bahwa keterbatasan akses pasar menjadi kendala utama. Salah satu responden menyatakan, *"Kami bisa membuat produk makanan yang enak, tetapi sulit mencari pembeli di luar lingkungan sekitar."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa produksi bukan merupakan persoalan utama, melainkan distribusi dan pemasaran produk. Kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran modern menyebabkan produk yang dihasilkan belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya integrasi keterampilan komunikasi pemasaran dalam pengembangan usaha mikro. Selain itu, keterbatasan literasi keuangan juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagian besar ibu-ibu PKK belum melakukan

pencatatan keuangan secara sistematis sehingga sulit memisahkan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan keuntungan usaha dan menghambat perencanaan pengembangan usaha jangka panjang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden menganggap pencatatan keuangan sebagai kegiatan yang rumit dan tidak diperlukan dalam usaha kecil. Persepsi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan yang perlu diatasi melalui pelatihan berbasis praktik.

Faktor sosial budaya juga mempengaruhi tingkat partisipasi ekonomi ibu-ibu PKK. Tanggung jawab domestik yang besar menyebabkan keterbatasan waktu untuk mengembangkan usaha secara maksimal. Sebagian responden menyampaikan bahwa mereka hanya dapat menjalankan usaha pada waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan ekonomi perempuan harus mempertimbangkan konteks sosial keluarga. Keterlibatan anggota keluarga dalam mendukung usaha perempuan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi.

Dari perspektif hukum progresif, kondisi awal tersebut menunjukkan bahwa regulasi formal belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan masyarakat tingkat akar rumput. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memecahkan persoalan sosial dan memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendekatan komunitas dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial dapat dicapai melalui pemberdayaan komunitas, bukan hanya melalui regulasi formal. Implementasi pendekatan komunipreneur dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan

berbasis komunitas yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial. Program pelatihan meliputi manajemen usaha, pemasaran digital, literasi keuangan, serta pengembangan produk berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini menempatkan anggota PKK sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan pelatihan menggunakan metode partisipatif yang memungkinkan peserta belajar melalui praktik langsung. Metode tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep kewirausahaan komunitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik mampu meningkatkan keterampilan pemasaran digital peserta. Ibu-ibu PKK mulai memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sarana promosi produk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan akses pasar, memperluas jaringan pelanggan, dan meningkatkan kesejahteraan perempuan pelaku usaha mikro. Program pelatihan juga memperlihatkan peningkatan kemampuan peserta dalam membuat konten promosi produk.

Wawancara dengan peserta pelatihan menunjukkan adanya perubahan pola pikir kewirausahaan. Salah satu responden menyatakan, *“Setelah ikut pelatihan, saya mulai berani memasarkan produk melalui media sosial dan menerima pesanan dari luar wilayah.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri peserta. Perubahan pola pikir menjadi indikator penting dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Pendampingan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam implementasi komunipreneur. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi rutin dan monitoring perkembangan usaha peserta. Pendamping membantu peserta dalam mengatasi kendala

teknis maupun manajerial yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa proses pembelajaran tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut pada tahap implementasi usaha. Model pendampingan tersebut memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi komunitas.

Dari perspektif hukum progresif, implementasi komunipreneur menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan bentuk keadilan sosial. Hukum progresif menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum. Program komunipreneur memperlihatkan bahwa perubahan sosial dapat dicapai melalui pendekatan yang humanistik dan partisipatif. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan komunipreneur sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial komunitas PKK. Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, solidaritas, dan jaringan sosial menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha kolektif. Aktivitas gotong royong yang telah menjadi budaya komunitas PKK mempermudah koordinasi dalam produksi dan pemasaran produk. Hubungan sosial yang kuat juga meningkatkan kepercayaan antaranggota dalam menjalankan usaha bersama. Modal sosial tersebut menjadi fondasi utama dalam pengembangan kewirausahaan berbasis komunitas.

Pembentukan kelompok usaha bersama menjadi salah satu strategi yang diterapkan dalam program komunipreneur. Kelompok usaha mempermudah pembagian tugas produksi, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk. Kolaborasi antaranggota memungkinkan peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi biaya operasional. Penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan peluang keberhasilan usaha perempuan. Model usaha kolektif ini juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan

Faisal, Fandi Elvan.

KOMUNIPRENEUR DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA KOMUNITAS IBU-IBU PKK DI ULUJAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

bersama terhadap usaha. Wawancara dengan pengurus PKK menunjukkan bahwa kerja sama antaranggota meningkatkan efektivitas produksi. Salah satu informan menyatakan, *“Jika ada pesanan banyak, kami membaginya kepada anggota kelompok agar pekerjaan selesai tepat waktu.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja kolektif mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar. Kolaborasi ini juga mengurangi risiko kegagalan usaha individu.

Selain memperkuat produksi, jaringan komunitas juga memperluas akses pemasaran produk. Anggota PKK memanfaatkan jaringan sosial untuk mempromosikan produk kepada masyarakat sekitar. Kegiatan bazar dan pameran lokal menjadi sarana promosi produk komunitas. Jaringan komunitas memungkinkan terbentuknya pasar internal yang mendukung keberlanjutan usaha. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan komunitas dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif.

Dari perspektif hukum progresif, penguatan modal sosial mencerminkan nilai solidaritas dan keadilan sosial dalam masyarakat. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus memperkuat hubungan sosial yang adil dan harmonis. Pengembangan usaha komunitas menjadi salah satu bentuk implementasi nilai tersebut. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan keadilan ekonomi secara kolektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program komunipreneur memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan keluarga anggota PKK. Sebagian peserta mengalami peningkatan omzet usaha setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Pendapatan tambahan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. Peningkatan pendapatan

menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan keluarga dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Selain dampak ekonomi, program komunipreneur juga meningkatkan kepercayaan diri peserta. Ibu-ibu PKK menjadi lebih berani memasarkan produk dan berinteraksi dengan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan soft skills seperti kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan komunikasi dapat meningkatkan minat dan keberhasilan kewirausahaan perempuan. Perubahan psikologis ini menjadi indikator penting dalam keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Wawancara dengan peserta menunjukkan adanya perubahan peran perempuan dalam keluarga. Salah satu responden menyatakan, *“Sekarang saya bisa membantu ekonomi keluarga dan suami mendukung usaha saya.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan dapat meningkatkan posisi tawar perempuan dalam keluarga. Peningkatan peran ekonomi perempuan juga memperkuat stabilitas ekonomi keluarga. Program komunipreneur juga meningkatkan kualitas hubungan sosial antaranggota PKK. Interaksi dalam kegiatan usaha bersama memperkuat solidaritas komunitas.

Kegiatan diskusi dan berbagi pengalaman usaha menciptakan lingkungan pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek sosial komunitas. Dalam perspektif hukum progresif, dampak komunipreneur menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan bentuk keadilan sosial yang

nyata. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perubahan sosial. Program komunipreneur memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi komunitas dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan hukum harus selaras dengan kebutuhan masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan komunipreneur terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga komunitas ibu-ibu PKK di Ulujami melalui penguatan kapasitas kewirausahaan berbasis komunitas. Program komunipreneur tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis usaha, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir kewirausahaan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan usaha berkelanjutan. Penerapan pelatihan kewirausahaan, literasi digital, serta pendampingan usaha memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan pemasaran, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan. Dengan demikian, komunipreneur menjadi pendekatan yang relevan dalam menjawab tantangan ekonomi masyarakat berbasis komunitas.

Selain memberikan dampak ekonomi, implementasi komunipreneur juga terbukti memperkuat modal sosial komunitas PKK melalui peningkatan solidaritas, kerja sama, dan kepercayaan antaranggota. Pengembangan usaha berbasis kelompok memungkinkan peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional, serta perluasan jaringan pemasaran produk. Pendekatan partisipatif dalam pelatihan dan pendampingan

mendorong munculnya rasa kepemilikan terhadap program pemberdayaan, sehingga keberlanjutan kegiatan ekonomi menjadi lebih terjamin. Modal sosial yang kuat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan kewirausahaan berbasis komunitas. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi sosial memiliki peran penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi kolektif.

Dalam perspektif hukum progresif, implementasi komunipreneur memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem regulasi formal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hukum progresif menekankan pentingnya keadilan substantif melalui penguatan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan, dalam mengakses sumber daya ekonomi. Program komunipreneur menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dapat menjadi bentuk nyata implementasi nilai hukum yang humanistik, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana perubahan sosial yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dipandang sebagai bagian dari pembangunan hukum yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis komunitas yang mengintegrasikan kewirausahaan, literasi digital, dan penguatan kelembagaan kelompok usaha. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu menyediakan program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan produksi, tetapi juga mencakup manajemen usaha, strategi pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan. Dukungan regulasi yang mempermudah akses perizinan usaha mikro serta perlindungan hukum terhadap pelaku

Faisal, Fandi Elvan.

KOMUNIPRENEUR DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA KOMUNITAS IBU-IBU PKK DI ULUJAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

usaha perempuan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat keberhasilan program pemberdayaan. Selain itu, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi perlu meningkatkan peran melalui pengabdian masyarakat berbasis riset dan inovasi. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan komunitas diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Komunitas PKK diharapkan dapat memperkuat kelembagaan kelompok usaha bersama sebagai strategi pengembangan ekonomi kolektif dan memperluas jaringan pemasaran melalui kerja sama dengan pelaku usaha lokal, koperasi, dan marketplace digital. Peningkatan kesadaran anggota terhadap pentingnya pencatatan keuangan dan perencanaan usaha jangka panjang menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan usaha. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model komunipreneur yang terintegrasi dengan teknologi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi berkelanjutan. Kajian lebih lanjut juga diperlukan untuk menganalisis dampak jangka panjang pemberdayaan ekonomi perempuan terhadap stabilitas ekonomi keluarga dan pembangunan sosial masyarakat. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, komunikasi, ekonomi, dan sosiologi diharapkan mampu memperkaya pengembangan konsep komunipreneur di masa mendatang.

FOOT NOTE

- Adhikarya, R. (2019). *Participatory communication and community empowerment for sustainable development*. UNDP Indonesia.
- al-Fikri, M., Wulandari, D., & Karimah, N. (2021). Community-based entrepreneurship development in women empowerment programs. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 145–158.

- Amanullah, M. (2022). Monitoring and evaluation model in community economic empowerment programs. *International Journal of Community Development*, 10(1), 35–47.
- Bacq, S., & Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. *Entrepreneurship & Regional Development*, 23(5–6), 373–403.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bastian, B. L., Metcalfe, B. D., & Zali, M. R. (2019). Gender inequality: Entrepreneurship development in the MENA region. *Sustainability*, 11(22), 6472.
<https://doi.org/10.3390/su11226472>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Dees, J. G. (1998). *The meaning of social entrepreneurship*. Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and entrepreneurship*. Harper & Row.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Haugh, H. (2007). Community-led social venture creation. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 31(2), 161–182.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kurniawan, A. (2024). Digital marketing literacy for micro and small enterprises in community-based economy. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 9(1), 22–34.
- Lessem, R., & Bradley, G. (2018). *Integral community development: Transforming society through entrepreneurship*. Routledge.
- Malanga, D. F., & Banda, F. (2021). ICT use and livelihoods of women

- microenterprises in Malawi. *arXiv*.
<https://arxiv.org/abs/2108.09807>
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- Oshodi, O., & Adejo, A. (2018). Social capital and community enterprise development in emerging economies. *Journal of Social Entrepreneurship*, 9(3), 215–230.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.
- Rahmadi, H., Pratama, R., & Lestari, S. (2023). Women micro-entrepreneurship development through community-based training. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 67–78.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- Syahrany, F., Aprilianti, R., & Septianawati, D. (2025). Learning by doing approach in community entrepreneurship training. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 12(1), 55–69.
- Yunus, M. (2007). *Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism*. Public Affairs.
- .